

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS TERBITNYA  
AKTA HIBAH SAHAM DARI SUAMI KE ISTRI**

Oleh:

**Partomuan Saulus Rivai Hutapea, Yoyo Arifardhani**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

**partomuan.saulus.rivai.hutapea@gmail.com**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 (dua) hal, *pertama*, bagaimana kepastian hukum atas terbitnya akta hibah saham dari suami ke istri yang tidak membuat perjanjian kawin. *Kedua*, bagaimana tanggung jawab Notaris atas terbitnya akta hibah saham dari suami ke istri tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan penyajian data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah saham No 11 tanggal 27 Pebruari 2020 yang diterbitkan Notaris Novizariani SH, cacat hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan, UUJN, Kode Etik Notaris sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi penghadap. Karena kelalaiannya tersebut, Notaris Novizariani dapat dimintai pertanggungjawaban. Penghadap yang merasa dirugikan dapat melaporkan Notaris Novizariani ke Majelis Kehormatan Notaris untuk diperiksa atau mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Itulah sebabnya selain senantiasa harus jujur, teliti, mengedepankan sikap kehati-hatian, selalu menambah ilmu dan wawasan, seorang Notaris juga dituntut senantiasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan jabatannya.

**Kata Kunci:** Notaris; Akta; Hibah; Saham; Perkawinan

**ABSTRACT**

*This research aims to find out 2 (two) things, first, how is the legal certainty of the issuance of a share grant deed from a husband to a wife who does not make a marriage agreement. Second, how is the Notary's responsibility for the issuance of the share grant deed from husband to wife. This research uses a type of normative legal research by presenting data using descriptive analysis. The results of the study showed that the stock grant deeds No 11 dated February 27, 2020, issued by Notary Novizariani SH, was legally flawed because it violated the laws and regulations, UUJN, Notary Code of Ethics so that it did not provide legal certainty for the appearer. Because of his negligence, Notary Novizariani can be held accountable. The appearer who feel aggrieved can report Notary Novizariani to the Notary*

*Honorary Council for examination or file a civil lawsuit with the District Court. That is why in addition to always having to be honest, and thorough, prioritize a careful attitude, and always add knowledge and insight, a Notary is also always required based on the provisions of laws and regulations in carrying out his position.*

**Keywords:** *Notary; deed; grant; shares; marriage*

## **A. PENDAHULUAN**

Notaris mempunyai peranan signifikan dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan karena posisi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan kewenangan lainnya yang ditetapkan undang-undang terhadap segala perbuatan hukum masyarakat. Secara yuridis, pengertian tentang Notaris terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 1 Staatsblad (Stb) 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia. Menurut H Salim HS Stb di atas mengatur dua hal, yaitu:<sup>1</sup>
  - a. Kedudukan Notaris
  - b. Kewenangan Notaris.

Kedudukan Notaris dalam Stb 1860 Nomor 3 tersebut yaitu sebagai pejabat umum. Salim HS berpendapat, pejabat umum adalah orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Sedangkan kewenangan Notaris dalam Stb tersebut adalah untuk membuat akta otentik dan akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan.

2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Di mana disebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>2</sup> Sebagai pejabat umum, kewenangan Notaris dalam hal

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu. Konsep Teoritis , Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 34.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

pembuatan alat bukti otentik diperoleh langsung dari negara. Karena itu menurut Freddy Harris dan Leny Helena, hal tersebut mengandung arti bahwa pejabat umum mempunyai kedudukan yang mandiri dalam hukum keperdataan.<sup>3</sup>

Sementara itu, Salim HS berpandangan, pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum oleh pemerintah bukan tanpa maksud, melainkan ada filosofinya tersendiri. Yaitu untuk memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum itu sendiri menurut Salim HS adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada dua pihak. *Pertama*, kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. *Kedua*, kepada warga negara, terutama yang memakai jasa Notaris. Jadi, selain memberikan perlindungan kepada Notaris selaku pejabat umum juga memberikan perlindungan, kepastian dan ketertiban hukum bagi setiap warga negara yang memakai jasa Notaris.<sup>4</sup>

Secara jelas dan terperinci, tanggung jawab Notaris Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat 1 UU Jabatan Notaris tersebut menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Bahkan, jauh sebelum menjalankan jabatannya tersebut, Notaris diwajibkan juga untuk mengangkat sumpah. Sumpah ini dimaksudkan agar dalam menjalankan jabatannya, Notaris benar-benar amanah, jujur, cermat, saksama, dan senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan.

---

<sup>3</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia* (Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 45.

<sup>4</sup> Salim HS, *op cit*, hlm. 36.

Menurut Freddy Harris dan Leny Helena, sumpah merupakan hubungannya dengan Tuhan bahwa janji pribadi yang diucapkan akan dilaksanakan. Sehingga seharusnya tanpa adanya pengawasan ataupun masalah ketahuan atau tidak ketahuannya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah tanggung jawab pribadi tersebut pada Tuhannya.<sup>5</sup> Di bawah ini sumpah yang harus diucapkan Notaris:

*“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, mandiri dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”*

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan jabatan kepercayaan yang diamanahkan oleh undang-undang dan masyarakat. Karena itulah, Notaris bertanggung jawab menjalankan amanah tersebut berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), etika dan martabat luhur jabatannya.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus mematuhi seluruh kaidah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain adanya tanggung jawab hukum dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Karena itu menurut Freddy Harris dan Leny Helena, selain undang-undang,

---

<sup>5</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *op cit*, hlm. 49.

Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Konggres Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang di dalamnya mengatur tentang kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi Notaris dalam menegakkan Kode Etik Notaris.<sup>6</sup>

Jadi, Notaris bukanlah sekadar profesi biasa, tapi ia merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang hukum perdata yang diberi kewenangan untuk membuat alat bukti otentik atas segala perbuatan hukum yang terjadi masyarakat. Itulah sebabnya, menurut Suparman Marzuki, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara, maka sepanjang itu pula jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.<sup>7</sup>

Peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia telah mengatur kewenangan, tanggung jawab, tugas dan etika jabatan Notaris. Karenanya, sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik, Notaris seyogianya mentaati berbagai peraturan tersebut. Namun dalam kenyataannya, saat proses mengkonstantir kehendak para penghadap ke dalam akta, tidak sedikit Notaris yang kurang hati-hati hingga menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sehingga, akta yang semestinya memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagai alat bukti sempurna menjadi kehilangan keotentikannya dan dapat dinyatakan cacat hukum, batal demi hukum atau terdegrasi menjadi akta di bawah tangan.

Contohnya adalah akta Nomor 11 tanggal 27 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Novizariani SH yang berisi tentang hibah saham PT Halimun Medical Centre (HMC) dari Haji Brilliantono Munardi Soenarwo kepada Nyonya Niken Wulandari, Sarjana Ilmu Politik, Master of Business Administration. Di mana dalam akta tersebut disebutkan bahwa Haji

---

<sup>6</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *op cit*, hlm. 52.

<sup>7</sup> Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 63.

Briliantono Munardi Soenarwo dan Nyonya Niken Wulandari adalah suami istri yang tidak membuat perjanjian kawin. Padahal, secara tegas peraturan perundang-undangan melarang terjadinya hibah antara suami istri yang terikat perkawinan.

Hibah saham merupakan perbuatan hukum yang lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>8</sup>

Adapun saham menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah nilai nominal atas modal dasar perseroan. “Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.”<sup>9</sup> Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan sejumlah hak kepada pemiliknya.<sup>10</sup> Karena merupakan benda bergerak, maka kepemilikan saham dapat dipindahkan atau dialihkan dari seseorang ke orang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 509 KUH Perdata, “Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.”

Larangan hibah suami kepada istri atau sebaliknya diatur di Pasal 1678 ayat (1) KUH Perdata. “Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang.” Hal disebabkan karena KUH Perdata menganut konsep pencampuran harta kekayaan suami istri dalam perkawinan. Dalam ranah harta kekayaan perkawinan, suami istri merupakan satu subyek hukum.

Karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti perihal terbitnya akta Nomor 11 pada tanggal 27 Pebruari 2020 oleh Notaris Novizariani SH yang memuat hibah

---

<sup>8</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudiro, cet 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976) Pasal 1666.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 31 ayat (1).

<sup>10</sup> *Ibid.*

saham dari Briliantono Munardi Soenarwo kepada istrinya yaitu Nyonya Niken Wulandari di mana tidak terdapat perjanjian kawin. Ketertarikan peneliti dalam kasus ini, terutama mengenai bagaimana kepastian hukumnya dan tanggung jawab Notaris atas terbitnya akta hibah saham suami istri yang menurut Pasal 1678 ayat (1) KUH Perdata, dilarang.

## **B. PENDEKATAN TEORI**

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) landasan teori, yaitu teori tanggung jawab hukum (*legal liability theory*) dan teori kepastian hukum. Peneliti akan menjadikan dua teori ini menjadi “pisau bedah” untuk menganalisa dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam tema tesis ini.

### **1. Teori Tanggung Jawab Hukum (*legal liability theory*)**

Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisa tentang tanggung jawab hukum yang disebut dengan teori tradisional. Dalam teori tradisional ini tanggung jawab dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan. Tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealfaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subyek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.
- b. Tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya.

Menurut Dr H Salim HS, teori tanggung jawab hukum adalah suatu teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subyek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian

---

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2006), hlm. 95.

atau cacat, atau matinya orang lain.<sup>12</sup> Ada tiga unsur yang terkandung dalam teori tanggung jawab tersebut, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Teori
- b. Tanggung jawab
- c. Hukum

Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lainnya). Menanggung diartikan bersedia menanggung biaya (mengurus dan memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Sedangkan Algra mengartikan tanggung jawab atau *veranwoordelijkheid* sebagai kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi.<sup>14</sup> Dari pengertian ini, Algra membagi tanggung jawab menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Tanggung jawab hukum
- b. Tanggung jawab administrasi

Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana. Sedangkan tanggung jawab administrasi adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administrasi, seperti seorang dokter yang telah melakukan pelanggaran administratif, maka kepada yang bersangkutan dapat dicabut izin praktiknya. Salim HS membagi tanggung jawab hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> H Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 207.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 207.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 208.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 210.

**a. *Liability based on fault.***

*Liability based on fault*, baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, maka tidak adanya kewajiban memberikan ganti kerugian. Perintah untuk membuktikannya ini diintrodusir dalam pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi, “Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Sebaliknya, barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa untuk membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu.” Ketentuan ini mensyaratkan pihak penggugat untuk membuktikan adanya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh tergugat. Untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut, maka pihak penggugat harus membuktikannya berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1866 KUH Perdata. Alat bukti terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu:

1. Tulisan
2. Saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan dan
5. Sumpah (Pasal 1866 KUH Perdata).

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat umum. Sedangkan akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan Notaris. Sedangkan saksi adalah orang yang mengetahui tentang adanya peristiwa yang dilakukan pihak tergugat atau penggugat.

**b. *Strict liability (tanggung jawab mutlak).***

Yang diartikan *strict liability* adalah kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak tidak adanya persyaratan tentang perlunya kesalahan. Di mana pihak penggugat tidak perlu membuktikan tergugat bersalah, tapi pihak tergugatlah yang harus membuktikannya.

Sedangkan Freddy Harris dan Leny Helena berpendapat, para pihak yang merasa dirugikan karena akta otentiknya dinyatakan cacat hukum, batal demi hukum ataupun terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dapat menuntut Notaris ataupun turut serta. Menurut Freddy dan Leny pengertian tanggung jawab Notaris ada 3 (tiga), yaitu:<sup>16</sup>

1. Notaris membuat akta dengan baik dan benar, artinya Notaris membuat akta yang memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan.
2. Akta Notaris tersebut bermutu, yaitu Notaris membuat akta sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya. Notaris juga punya kewajiban untuk menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Akta tersebut berdampak positif, yaitu siapa pun akan mengakui akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna.

### c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michiel Ott kepastian hukum adalah kemungkinan dalam situasi tertentu:<sup>17</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konisisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa pemerintah menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten, tunduk dan taat padanya.

---

<sup>16</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Op cit*, hlm. 65.

<sup>17</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011)

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim yang mandiri.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang berwibawa. Sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. <sup>18</sup>Menurut Utrech, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah metode yang diterapkan dalam penelitian yang dilakukan. Soetrisno Hadi berpendapat penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan mempergunakan metode-metode ilmiah. <sup>20</sup> Sedangkan menurut Bambang Waluyo penelitian merupakan pemeriksaan yang diteliti, sedangkan penyelidikan adalah meneliti, memeriksa dengan cermat, misalnya memperhatikan perkembangan Bahasa.<sup>21</sup> Sementara itu, Soejono Soekanto menjelaskan tentang penelitian hukum. Menurutnya, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan alamiah yang didasarkan pada

---

<sup>18</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 23

<sup>20</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1990), hlm. 43.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 2.

metode, sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa masalah hukum tertentu dengan jalan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif artinya menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai tema yang diangkat dalam tesis ini, yaitu Tanggung Jawab Notaris Atas Terbitnya Akta Hibah Saham dari Suami ke Istri yang Tidak Membuat Perjanjian Kawin. Sedangkan analitis berarti memberikan penilaian terhadap hasil deskripsi tersebut tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto membedakan dua jenis penelitian hukum dilihat dari sudut tujuannya, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>23</sup> Penelitian normatif (kepuustakaan) mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan dalam berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>24</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian bertema Tanggung Jawab Notaris Atas Terbitnya Akta Hibah Saham dari Suami ke Istri yang Tidak Membuat Perjanjian Kawin ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum atau peraturan-peraturan

---

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 43.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *ibid*

<sup>24</sup> Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 22

tertulis.<sup>25</sup> Penelitian ini sering juga disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang lain. Yang lainnya menyebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitiannya lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, baik yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder maupun tertier.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu:

**A. Studi Kepustakaan.** Kegiatan ini untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Kode Etik Notaris, AD/ART Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang terkait dengan tema tesis tentang Tanggung Jawab Notaris Atas Terbitnya Akta Hibah Saham dari Suami ke Istri yang Tidak Membuat Perjanjian Kawin,
- c. Bahan hukum tertier, yaitu: kamus dan sebagainya yang terkait tema tesis tentang Tanggung Jawab Notaris Atas Terbitnya Akta Hibah Saham dari Suami ke Istri yang Tidak Membuat Perjanjian Kawin.

**B. Wawancara Narasumber.** Wawancara dilakukan untuk menggali pendapat dari narasumber terkait dengan tema tesis yaitu Tanggung

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.

Jawab Notaris Atas Terbitnya Hibah Saham dari Suami ke Istri yang Tidak Membuat Perjanjian Kawin. Wawancara dilakukan kepada beberapa orang Notaris yang telah berpengalaman.

### **3. Teknik Penyajian dan Analisis Data.**

Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan suatu gejala hukum secara sistematis, faktual dan akurat tentang Tanggung Jawab Notaris Atas Hibah Saham dari Suami ke Istri yang Tidak Membuat Perjanjian Kawin. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu suatu analisa yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masyarakat dikaitkan dengan tema penelitian tesis ini tentang Tanggung Jawab Notaris Atas Hibah Saham dari Suami ke Istri yang Tidak Membuat Perjanjian Kawin.

## **D. HASIL PENELITIAN**

### **1. Tanggung Jawab Notaris Atas Terbitnya Akta Hibah Saham Dari Suami Ke Istri**

#### **A. Posisi Kasus Akta**

Kasus ini bermula saat para pemegang saham PT Halimun Medical Centre (PT HMC) menggelar Rapat Sirkular Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan di Jakarta pada tanggal 16-02-2020 (enam belas Pebruari dua ribu dua puluh). Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham perseroan dengan menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:

*Pertama*, menyetujui perubahan susunan para pemegang saham perseroan dengan menyetujui Tuan Dokter Haji Briliantono Munardi Soenarwo untuk menghibahkan seluruh sahamnya sebanyak 2.375 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham kepada Nyonya Niken Wulandari. Setelah dilangsungkan hibah saham tersebut, maka

susunan para pemegang saham yang baru adalah Nyonya Niken Wulandari sebanyak 2.375 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.375.000.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tuan Kosim Anda sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

*Kedua*, memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi perseroan dengan memberikan pelunasan seluruhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusannya terhadap perseroan dan selanjutnya mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut. Direktur Utama Nyonya Niken Wulandari SIP MBA, Direktur Tuan dr MC Joyce Tumbelaka MARS dan Direktur Tuan dr Wibowo Budisusilo Sukijat MPH dan Komisaris Tuan Kosim Anda.

*Ketiga*, memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi perseroan dan atau untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa untuk mengukuhkan seluruh Keputusan Sirkular Pemegang Saham ini dalam bentuk akta notariil. Karenanya, pemegang kuasa untuk hadir di hadapan Notaris dan melakukan segala hal yang berhubungan dengan pemberian kuasa ini serta untuk menandatangani akta-akta atau surat-surat yang diperlukan kepada pihak yang berwenang. Berikut redaksional pemberian kuasa tersebut, “Memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada direksi perseroan dan/ atau untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa dengan hak substitusi untuk mengukuhkan seluruh Keputusan Sirkular ini, termasuk untuk menuangkan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ini dalam bentuk akta notariil dan karenanya Penerima Kuasa diberikan

hak/kuasa penuh untuk hadir/menghadap di hadapan Notaris bila diperlukan guna menandatangani akta-akta dan surat-surat yang diperlukan serta mengajukan laporan/pemberitahuan kepada pihak yang berwenang. Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa juga diberi hak untuk memberi dan/atau meminta keterangan, menandatangani akta-akta, dokumen surat-surat apa pun lain yang diperlukan, memilih domisili atau singkatnya melakukan segala hal-hal yang berhubungan dengan pemberian kuasa ini.”

Atas kuasa dari pemegang saham tersebut, selaku Direktur Utama, Nyonya Niken Wulandari menghadap ke Notaris Novizariani SH untuk menuangkan hasil Rapat Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Halimun Medical Centre ke dalam akta notariil. Kepada Notaris, ia menerangkan bahwa seluruh pemegang saham yang mewakili 2.500 (dua ribu lima ratus) saham yang dikeluarkan perseroan, telah menandatangani dan menyetujui hasil Keputusan tertanggal 26-02-2020 (dua puluh enam Pebruari dua ribu dua puluh) tersebut.

Berdasarkan permohonan tersebut, Notaris Novizariani SH kemudian menuangkannya ke dalam 2 (dua) akta. Akta pertama akta nomor 10 tanggal 27 Pebruari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Halimun Medical Centre. Akta ini menuangkan 4 (empat) hasil Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT HMC sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan akta kedua adalah akta nomor 11 tanggal 27 Pebruari 2020 yang berisi tentang pengalihan hak atas saham dari Dokter Haji Brilliantono Munardi Soenarwo kepada Nyonya Niken Wulandari Sarjana Ilmu Politik, Master of Business Administration. Dokter Haji Brilliantono Munardi Soenarwo menghibahkan seluruh saham yang dimilikinya di PT Halimun Medical Centre, yaitu sebesar 2.375 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham atau sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dengan nilai nominal sebesar Rp 2.375.000.000 (dua

miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta) kepada Nyonya Niken Wulandari Sarjana Ilmu Politik, Master of Business Administration. Selain perihal pemindahan hak saham, di dalam akta Nomor 11 ini juga disebutkan bahwa antara Dokter Haji Briliantono Munardi Soenarwo dan Nyonya Niken Wulandari Sarjana Ilmu Politik, Master of Business Administration adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan di dalam dokumen Kutipan Akta Nikah mereka tertulis tidak membuat perjanjian kawin.

**a. Perlindungan Hukum Penghadap**

Sebagaimana disebutkan di awal, saham merupakan nilai nominal atas modal dasar perseroan. Dengan kata lain, saham merupakan wujud nyata modal sebuah perseroan. Modal perseroan sendiri terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Dalam perseroan terbatas, saham merupakan tanda keikutsertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum di perseroan terbatas. Sebagai pemilik perseroan, sah-sah saja para pemegang saham PT Halimun Medical Centre mengalihkan sahamnya kepada pihak lain. Asalkan, pengalihan saham tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, pengalihan saham perseroan dapat terjadi karena 2 (dua) peristiwa, yaitu:

- a. *Pertama*, pengalihan saham (*overdraft*), seperti jual beli, hibah, tukar menukar saham yang mengakibatkan terjadi pengalihan kepemilikan saham berdasarkan titel khusus (*onderbijzondere titel*).
- b. *Kedua*, peralihan saham (*overgang*) dalam hal warisan yang menyebabkan peralihan hak milik atas saham berdasarkan titel umum (*onderalgemene title*).

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya. Pasal 52 Undang-Undang Perseroan Terbatas

menerangkan hak yang dimaksud oleh Pasal 60 ayat (1) di atas, yaitu meliputi:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
- b. Menerima deviden sisa kekayaan hasil likuidasi.
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UU Perseroan Terbatas.

Karena saham digolongkan sebagai benda bergerak, maka berdasarkan ketentuan undang-undang, terutama Pasal 509 KUH Perdata, kepemilikan saham dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, dialihkan dari satu orang atau badan hukum kepada orang atau badan hukum lainnya. Dan hibah (saham) adalah salah satu cara memindahkan hak atas saham melalui pengalihan atau *overdraft*. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak atas saham.

Berdasarkan peraturan tentang peralihan hak atas saham sebagaimana tersebut di atas, peneliti berpendapat, keputusan para pemegang saham PT HMC memberi kuasa kepada Nyonya Niken Wulandari untuk menghadap kepada Notaris Novizariani guna menuangkan hasil keputusan rapat para pemegang saham PT HMC pada tanggal 26-02-2020 (dua puluh enam Pebruari dua ribu dua puluh) ke dalam akta notariil, telah memenuhi prosedur yang diperintahkan undang-undang.

Selain itu, keputusan para pemegang saham PT HMC untuk menuangkan Hasil Rapat Sirkular Para Pemegang Saham PT HMC tersebut ke dalam akta notariil juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Anggaran Dasar (AD) PT HMC, sebagaimana tertuang di Pasal 7 ayat (1) perihal pemindahan hak atas tanah yang redaksionalnya tertulis sebagai berikut, "Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

Atas permohonan Nyonya Niken Wulandari, selaku penerima kuasa para pemegang saham PT HMC itulah kemudian Notaris Novizariani membuat 2 (dua) akta, yaitu akta nomor 10 tentang Akta pertama akta Nomor 10 tanggal 27 Pebruari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Halimun Medical Centre. Akta nomor 10 tanggal 27 Pebruari 2020 ini berisi 4 (empat) hasil Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT HMC sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan akta kedua adalah akta nomor 11 tanggal 27 Pebruari 2020 yang berisi tentang Hibah Saham dari Dokter Haji Brilliantono Munardi Soenarwo kepada Nyonya Niken Wulandari Sarjana Ilmu Politik, Master of Business Administration. Di mana Dokter Haji Brilliantono Munardi Soenarwo menghibahkan seluruh saham yang dimilikinya di PT HMC, yaitu sebesar 2.375 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham atau sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dengan nilai nominal sebesar Rp 2.375.000.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Nyonya Niken Wulandari Sarjana Ilmu Politik, Master of Business Administration yang tidak lain adalah istrinya sendiri.

Di dalam akta Hibah Saham nomor 11 tanggal 27 Pebruari 2020 yang berisi tentang pengalihan hak atas saham atau Hibah Saham dari Dokter Haji Brilliantono Munardi Soenarwo kepada Nyonya Niken Wulandari Sarjana Ilmu Politik, Master of Business Administration tertulis bahwa Notaris Novizariani mengenal para penghadap dan mengetahui bahwa keduanya adalah suami istri yang tidak membuat perjanjian kawin pisah harta. Hal ini tertulis jelas dalam Kutipan Akta Nikah antara Brilliantono Munardi Soenarwo dengan Niken Wulandari Nomor 03/03/IV/1998 tertanggal 01-04-1998 (satu April seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung.

Terbitnya akta pengalihan hak atas saham dari Dokter Haji Brilliantono Munardi Soenarwo kepada Nyonya Niken Wulandari yang notabene merupakan suami istri yang sah dan di antara keduanya tidak dibuat perjanjian kawin tentang pisah harta, menurut peneliti, seyogianya tidak terjadi karena perbuatan hukum tersebut menabrak ketentuan perundang-undangan. Sebagai pejabat umum yang dianggap paham tentang hukum, seharusnya Novizariani mengetahui bahwa hibah saham antara suami istri dan tidak memiliki perjanjian kawin, dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan itu, seharusnya ia tidak menerbitkan akta yang menabrak aturan hukum tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas, I Ketut Oka Setiawan mengemukakan adanya beberapa unsur yang terdapat dalam perkawinan, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Ikatan Lahir Batin. Ikatan lahir batin artinya para pihak yang bersangkutan karena perkawinan tersebut secara formal merupakan hubungan suami istri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu dengan lain, maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas.
- b. Antara Seorang Pria dan Seorang Wanita. Artinya, dalam satu masa ikatan lahir dan batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Seorang pria yang dimaksud adalah seorang yang berjenis kelamin pria. Sedangkan seorang wanita maksudnya seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin yang dimaksud adalah kodrat, bukan bentukan manusia.

---

<sup>26</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 43-44

Pasal 2 ayat (1) UUP secara tegas menjelaskan tentang syarat sahnya suatu perkawinan, di mana perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sebagai tindak lanjut dari sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama mempelai, undang-undang kemudian menghendaki keabsahan itu dicatatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik syarat materiil dan formil.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUP, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri. Dengan kata lain, setelah seorang pria dan wanita sah melakukan perkawinan, maka seketika itu pula terjadi pencampuran harta suami istri. Harta yang suami istri dapatkan setelah perkawinan berlangsung, maka menjadi harta bersama mereka. Karena itu, dalam lapangan harta kekayaan, suami istri dianggap sebagai satu subyek hukum.

Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri diatur dalam ayat 2 pasal tersebut, yakni harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tetaplah di bawah pengawasan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menghendaki lain. Jadi, sepanjang mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.<sup>28</sup>

Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 36 UUP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa pasangan suami istri dapat membuat perjanjian kawin, baik sebelum maupun sesudah perkawinan. Perjanjian kawin tersebut mengatur tentang pemisahan harta benda suami istri dalam perkawinan. Sehingga

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 46

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 53

suami dan istri bertanggung jawab terhadap harta masing-masing dan keduanya berwenang melakukan perbuatan hukum atas harta benda yang dikuasainya tersebut. Karenanya, bila terdapat perjanjian kawin antara suami istri, maka mereka dianggap sebagai 2 (dua) subyek hukum yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>29</sup>

Adapun saham menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah nilai nominal atas modal dasar perseroan. “Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.”<sup>30</sup> Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan sejumlah hak kepada pemilikinya.<sup>31</sup>

Oleh karena merupakan benda bergerak, maka kepemilikan saham dapat dipindahkan atau dialihkan dari seseorang ke orang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 509 KUH Perdata, “Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.” Sementara itu, undang-undang, terutama Pasal 1678 ayat (1) KUH Perdata, melarang adanya hibah saham suami kepada istri karena suami istri dianggap sebagai satu subyek hukum dalam ranah harta kekayaan perkawinan. “Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang.”

---

<sup>29</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudiro, cet 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976) Pasal 1666.

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, pasal 31 ayat 1.

<sup>31</sup>*Ibid.*

Jadi, sekali lagi, berdasarkan berbagai aturan yang disebutkan di atas, pengalihan hak atas saham atau hibah saham antara Brilliantono Munardi Soenarwo kepada Nyonya Niken Wulandari yang notabene adalah suami istri sah dan tidak membuat perjanjian kawin, menabrak aturan perundang-undangan yang terdapat di Pasal 1678 ayat (1) KUH Perdata. Sebagai suami istri yang tidak terdapat perjanjian kawin, status Brilliantono Munardi Soenarwo dan Nyonya Niken Wulandari adalah satu subyek hukum. Hal ini dapat dipahami karena KUH Perdata menganut sistem pencampuran atau persatuan bulat harta perkawinan suami istri sebagaimana diatur pada Pasal 119 KUH Perdata. Sejak perkawinan terjadi, maka seketika itu pula terjadi persatuan bulat harta suami istri dan persatuan bulat tersebut tidak bisa diabai meskipun dengan perjanjian suami istri. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juga mengatur hal serupa bahwa harta kekayaan yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri. Terhadap harta bersama ini, suami istri harus saling memberikan persetujuannya. Karena telah terjadi pencampuran harta atau telah menjadi harta bersama, maka status suami istri adalah satu subyek hukum. Inilah alasannya kenapa Pasal 1678 ayat (1) KUH Perdata melarang adanya hibah (saham) suami istri karena harta kekayaan suami istri merupakan harta bersama. Dan terhadap harta bersama tersebut, suami istri merupakan satu subyek hukum.

Bila hibah saham dari Brilliantono Munardi Soenarwo ke Nyonya Niken Wulandari menabrak peraturan perundang-undangan, lantas bagaimana kedudukan akta hibah saham Nomor 11 tanggal 27 Pebruari 2020 yang dikeluarkan Notaris Novizariani SH yang memuat tentang pengalihan hak atas saham dari Brilliantono Munardi Soenarwo ke Nyonya Niken Wulandari? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita harus mengupas terlebih dahulu tentang perjanjian hibah sahamnya. Karena hibah merupakan suatu perjanjian maka hibah juga terikat

dengan hukum tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Apakah perjanjian hibah saham yang termuat di akta nomor 11 tanggal 27 Pebruari 2020 yang dikeluarkan Notaris Novizariani SH tersebut telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian.

Tentang syarat sahnya suatu perjanjian diatur di Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Adanya kesepakatan. Kesepakatan merupakan unsur penting dalam sebuah perjanjian. Karena itu, perjanjian dianggap telah terjadi bila ada konsensus atau kesepakatan antara dua orang atau lebih. Setelah kedua belah pihak menyetujui, maka perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Mereka berkewajiban mentaati hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Menurut peneliti, dalam akta hibah saham No 11 tanggal 27 Pebruari 2020 yang dikeluarkan Notaris Novizariani ini, unsur kesepakatan ini terpenuhi karena keduanya telah saling bersepakat dan menyetujui.
2. Kecakapan. Cakap artinya pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah mereka yang telah dewasa sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum. Cakap berarti juga menyangkut kewenangan bertindak para pihak dalam perjanjian. Itulah sebabnya, mereka yang berada di bawah pengampuan dan perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang dan semua pihak kepada siapa undang-undang melarang membuat perjanjian, tidak tergolong orang yang dapat dikatakan cakap untuk membuat perjanjian. Menurut peneliti, dalam akta hibah saham yang dikaji penelitian ini, para pihak yaitu Brilliantono Munardi Soenarwo dan Nyonya Niken Wulandari, sama-sama telah dewasa dan memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum. Jadi, menurut peneliti, unsur ini terpenuhi.

3. Hal Tertentu. Hal tertentu menyangkut obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian yang menjadi obyek penelitian ini adalah berupa hibah saham yang dikategorikan sebagai benda bergerak sehingga dapat dialihkan atau dipindahkan dari satu pihak ke pihak lainnya. Menurut peneliti, unsur mengenai obyek tertentu ini pun telah terpenuhi.
4. Sebab yang Halal. Sebagaimana ditulis di atas, pengalihan hak atas saham dari Brilliantono Munardi Soenarwo kepada Nyonya Niken Wulandari yang notabene merupakan pasangan suami istri tanpa dibuat perjanjian kawin, menabrak peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 1678 ayat (1) KUH Perdata. Sehingga, hibah saham ini, cacat hukum. Karena itu, menurut peneliti, unsur keempat ini, yaitu sebab yang halal, tidak terpenuhi.

Notaris Ina Mahardhika SH MKn berpendapat, apabila dalam proses pembuatan akta Notaris terjadi pelanggaran syarat obyektif perjanjian (akta), maka akta tersebut batal demi hukum dan status aktanya terdegrasi menjadi akta di bawah tangan. Hanya saja sambung Notaris Ina, diperlukan adanya keputusan pengadilan untuk menetapkan status batal demi hukum (*void ab initio*) akta tersebut. “Status akta batal demi hukum tersebut juga harus melalui proses pengajuan hingga keluar keputusan dari pengadilan bahwa akta tersebut batal demi hukum,” paparnya.<sup>32</sup>

Pendapat senada dikemukakan Dr Yunirman Rijan, SH MH MKn. Menurut Yunirman, hibah saham suami istri melanggar Pasal 1678 ayat (1) KUH Perdata dan karena melanggar asas obyektif perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>33</sup> Dr Rr Eva Damayanti SH SpN MKn MM juga mengiyakan 2 (dua) koleganya di

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Notaris Ina Mahardhika SH MKn, Notaris di Jakarta, tanggal 15 November 2022.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Dr Yunirman Rijan, SH MH MKn di Jakarta Juni 2022

atas. Menurut Notaris Kota Bekasi ini, pengalihan saham suami istri dalam perkawinan yang keduanya dan tidak membuat perjanjian kawin, melanggar undang-undang, khususnya Pasal 1678 ayat (1) KUH Perdata. Hal ini lanjut, Notaris senior yang juga pengajar di Magister Kenotariatan (MKn) Universitas Pancasila ini, dikarenakan KUH Perdata menganut sistem pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Sehingga, suami istri dianggap satu subyek hukum. Kecuali ada perjanjian kawin, maka keduanya adalah dua subyek hukum berbeda karena berwenang dan berkuasa dalam kekayaan masing-masing.<sup>34</sup> Jadi, berdasarkan pandangan 3 (tiga) narasumber di atas, peneliti berpendapat bahwa akta hibah saham No 11 tanggal 27 Pebruari 2020 yang dikeluarkan Notaris Novizariani SH, dapat dinyatakan cacat hukum dikarenakan perjanjian hibah sahamnya melanggar syarat obyektif suatu perjanjian, yaitu kausa yang halal. Karena melanggar syarat obyektif sahnya suatu perjanjian, peneliti juga sepakat bila akta hibah saham ini, dapat dinyatakan batal demi hukum.

Akta otentik menempati kedudukan istimewa di negeri ini. Bahkan, undang-undang memberikan pengakuan yang tinggi terhadap akta otentik, yaitu diberi kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna atau diberi kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) yang di dalamnya mengandung 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu lahiriah, formil dan materiil.

Secara lahiriah, keotentikan akta karena bentuk lahiriahnya sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang, terutama Pasal 38 dan 43 Undang-Undang Jabatan Notaris. Secara formal, akta Notaris menjamin kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, para saksi, paraf, tanda tangan penghadap, saksi dan

---

<sup>34</sup> Materi Kuliah Teknik Penulisan Akta (TPA) I Universitas Pancasila, Dr Rr Eva Damayanti, SH, SpN, MKn, MM, Jakarta 22 Oktober 2022

Notaris serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan Notaris pada akta berita acara. Secara materiil, keterangan yang disampaikan para pihak kepada Notaris harus dinilai sebagai kejadian yang diinginkan kemudian dituangkan dalam akta. Dengan kata lain, apa yang dituangkan di dalam akta Notaris, apa yang diinginkan oleh para penghadap.

Lantaran keistimewaan yang terkandung di dalamnya itulah mengapa akta otentik memiliki kedudukan istimewa. Kehadiran akta otentik memberikan kepastian, sekaligus juga perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Sehingga mereka merasa nyaman dan tidak khawatir bila di kemudian hari terjadi persoalan hukum. Namun, sebaliknya akta Notaris tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum, bila akta tersebut cacat hukum, batal demi hukum atau dinyatakan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Menurut Salim HS, pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mempunyai filosofi, yaitu untuk memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum itu sendiri sambung Salim HS adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada dua pihak. *Pertama*, kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. *Kedua*, kepada warga negara, terutama yang memakai jasa Notaris.

Jadi, bila akta No 11 tanggal 27 Pebruari 2020 tentang hibah saham suami istri yang menjadi obyek analisa pada penelitian ini dinyatakan cacat hukum, itu artinya penghadap tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari akta yang dibuat Notaris. Penghadap tentu saja dirugikan dan dengan alasan tersebut penghadap dapat mengadukan kasus ini ke Dewan Kehormatan Notaris untuk dilakukan pemeriksaan atau gugatan perdata ke pengadilan.

## 2. Tanggung Jawab Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kedudukan terhormat di mata masyarakat. Notaris dianggap mengetahui, memiliki wawasan dan keahlian yang cukup tentang hukum, terutama di bidang hukum keperdataan. Inilah yang menjadi salah satu alasan masyarakat menghadap ke Notaris, baik untuk sekadar berkonsultasi atau meminta dibuatkan akta otentik. Sebagaimana peneliti telah sebutkan di atas bahwa akta Nomor 11 tanggal 27 Pebruari 2020 yang diterbitkan Notaris Novizariani tentang hibah saham dari Brilliantono Munardi Soenarwo kepada Nyonya Niken Wulandari, dapat dinyatakan cacat hukum karena perjanjian hibah sahamnya melanggar syarat obyektif sah nya perjanjian. Lantas, apakah dengan demikian Notaris Novizariani SH dapat dimintai pertanggungjawaban atas terbitnya akta hibah saham yang dibuatnya tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, peneliti harus menjelaskan terlebih dahulu apakah ada atau tidak kesalahan yang Notaris Novizariani SH langgar dalam pembuatan akta hibah saham yang diangkat dalam penelitian ini. Karena ada atau tidak kesalahan yang dilakukan Notaris menjawab pertanyaan apakah Notaris dapat dimintakan tanggung jawab atau tidak. Sebagaimana telah peneliti jelaskan pada Bab II di atas, tanggung jawab adalah beban yang dipikul subyek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Dengan lain perkataan, tanggung jawab dapat dibebankan kepada setiap orang atau subyek hukum yang melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum, baik disebabkan karena adanya kekeliruan ataupun kealfaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian sendiri adalah suatu keadaan di mana subyek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa

melaksanakan kewajibannya. Menurut Moegni Djojodirjo perbuatan melawan hukum itu sendiri melekat 2 (dua) sifat, yaitu:<sup>35</sup>

1. Aktif, yaitu jika ia sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Jadi sengaja melakukan perbuatan, maka tampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah melawan hukum itu.
2. Pasif, jika ia dengan sengaja diam saja sedangkan ia telah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain. Atau dengan kata lain, apabila dengan sikap pasif saja, ia telah melawan tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari istilah melawan. Sedangkan Freddy Harris dan Lenny menyebutkan bahwa tanggung jawab Notaris dalam membuat akta otentik itu mempunyai ada 3 (tiga) pengertian, yaitu:<sup>36</sup>
  - a. Notaris membuat akta dengan baik dan benar, artinya Notaris membuat akta yang memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan.
  - b. Akta Notaris tersebut bermutu, yaitu Notaris membuat akta sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya. Notaris juga punya kewajiban untuk menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
  - c. Akta tersebut berdampak positif, yaitu siapa pun akan mengakui akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Dalam konteks pembuatan akta hibah saham No 11 tanggal 27 Pebruari 2020 dari suami ke istri di atas, Notaris Novizariani bisa saja berdalih telah mengikuti ketentuan formal pembuatan akta otentik, yaitu mengkonstantir kehendak para penghadap. Karena itu, pertanggungjawabannya sebatas apa yang disampaikan dan diinginkan oleh

---

<sup>35</sup> Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), hlm 13

<sup>36</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *op cit*, hlm 65

para penghadap dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran dari isi atau materi yang disampaikan penghadap.

Namun, peneliti tidak sependapat. Dalam konteks terbitnya akta hibah saham dari suami ke istri ini, Notaris Novizariani tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pasal 16 ayat (1) UUJN menyebutkan, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait. Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada Konggres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2025 juga menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Jadi, dalam menjalankan jabatannya, tidak hanya dituntut bersikap jujur, amanah, seksama, Notaris Novizariani juga wajib berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Benar tugas Notaris adalah mengkonstatir kehendak para penghadap. Namun, dalam mengkonstatir kehendak para penghadap tersebut, Notaris Novizariani tetap harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Alasan mengkonstatir kehendak para penghadap, tidak dapat dijadikan dalil untuk melanggar ketentuan perundang-undangan. Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/IV/1998 tertanggal 01-04-1998 (satu April seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung, menerangkan secara jelas bahwa pernikahan Brilliantono Munardi Soenarwo dan Nyonya Niken Wulandari, tanpa disertai perjanjian kawin. Selaku pejabat umum yang dianggap mengetahui, memiliki wawasan dan keahlian yang cukup tentang hukum, terutama di bidang hukum keperdataan, Notaris Novizariani pastilah mengetahui undang-undang, terutama Pasal 1678 ayat (1) KUH Perdata melarang hibah saham suami istri yang masih dalam ikatan

perkawinan. Dan Notaris Noviziarini pastinya tahu konsekuensi hukum bilamana ketentuan Pasal 1678 ayat (1) KUH Perdata tersebut, dilanggar.

Oleh karena itu, seyogianya pada saat Nyonya Niken Wulandari menghadap dan meminta dibuatkan akta hibah saham, Notaris Novizariani tidak langsung membuat akta tersebut. Semestinya, Novizariani meneliti kelengkapan dokumentasi penunjang penghadap dengan seksama dan teliti. Setelah diteliti dan ternyata ada pelanggaran ketentuan undang-undang, yaitu Pasal 1678 ayat (1), maka seyogianya Notaris Novizariani melakukan penjelasan, sosialisasi dan edukasi kepada penghadap bahwa perbuatan hukum berupa hibah antara saham suami istri tersebut, menabrak peraturan perundang-undangan alias dilarang undang-undang. Selanjutnya, Notaris Novizariani seharusnya memberikan saran dan jalan keluar kepada penghadap dengan cara yang tidak melanggar ketentuan undang-undang. Bukan malah langsung mengkonstatir kehendak penghadap tersebut ke dalam akta.

Atas kelalaiannya tersebut, diakui atau tidak, Notaris Novizariani telah melakukan kesalahan, yaitu perbuatan melawan hukum dalam pengertian pasif. Novizariani tidak menjelaskan dan mengedukasi penghadap tentang larangan hibah saham suami istri dalam ikatan perkawinan yang menjadi kewajibannya. Bukannya menjelaskan, Novizariani malah langsung mengkonstatir kehendak penghadap tersebut ke dalam akta hibah saham.

Dalam kasus terbitnya akta hibah saham No 11 tanggal 27 Pebruari 2020 ini, Notaris Novizariani telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI). Karena kesalahannya tersebut, Novizariani dapat dimintai pertanggung jawaban. Penghadap yang dirugikan dengan terbitnya akta ini dapat mengajukan beberapa upaya hukum antara lain. *Pertama*, penghadap dapat mengadukan hal ini ke Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk diperiksa dan dilaksanakan sidang. Dan sanksi dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Pusat Notaris sesuai

dengan kewenangan masing-masing. *Kedua*, penghadap yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pasal 1365 KUH Perdata. Selanjutnya, hakim pengadilan yang akan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Notaris.

Jadi, tak cukup hanya paham cara mengkonstatir kehendak penghadap. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris juga dituntut untuk selalu mengedepankan sikap jujur, kehati-hatian, teliti, saksama, terutama pada saat pengumpulan, pemeriksaan kelengkapan dokumen penunjang penghadap. Dan yang jauh lebih penting dari itu, Notaris harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris ada karena ketentuan perundang-undangan. Karena itu, seyogianya dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mentaati undang-undang. Setiap Notaris semestinya memahami bahwa pelanggaran terhadap peraturan undang-undang akan menimbulkan kerugian, tak hanya kepada para penghadap, tapi juga pada dirinya sendiri. Jadi, mentaati undang-undang dalam menjalani jabatannya, merupakan upaya hukum preventif Notaris untuk melindungi dirinya bila mana akta yang dibuatnya, menimbulkan masalah di kemudian hari.

## **E. KESIMPULAN**

Tibalah saatnya peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian tesis ini. Adapun kesimpulan peneliti sebagai berikut:

### **1. Kepastian dan Perlindungan Hukum**

Keberadaan akta otentik dapat memberikan kepastian, sekaligus perlindungan hukum bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Sehingga mereka merasa tidak khawatir bila di kemudian hari terjadi persoalan hukum. Sebaliknya, akta akan kehilangan daya kepastian dan perlindungan hukumnya bila ternyata dinyatakan cacat hukum, batal demi hukum atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Perjanjian hibah saham antara Dr Brilliantono M Soenarwo dengan Nyonya Niken Wulandari yang notebene suami istri yang tidak membuat perjanjian kawin, melanggar syarat obyektifnya suatu perjanjian, yaitu melanggar ketentuan undang-undang, terutama Pasal 1678 ayat (1) KUH Perdata yang melarang adanya hibah saham antara suami istri yang masih terikat perkawinan. Oleh karena melanggar syarat obyektif sahnyanya perjanjian yang tertuang di Pasal 1320 KUH Perdata, maka akta hibah saham No 11 tanggal 27 Pebruari 2020 yang diterbitkan Notaris Novizariani SH, dapat dinyatakan cacat hukum, batal demi hukum atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Sebagai pejabat umum, Notaris seyogianya dapat memberikan upaya perlindungan hukum preventif, baik kepada para penghadap yang memakai jasanya maupun untuk dirinya sendiri dengan senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum.

## **2. Tanggung Jawab Notaris**

Tanggung jawab adalah beban yang dipikul subyek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jadi, tanggung jawab dapat dibebankan kepada setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik karena adanya kekeliruan ataupun kelalaiannya. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, Notaris Novizariani terbukti telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris dengan menerbitkan akta hibah saham No 11 tanggal 27 Pebruari 2020 antara suami istri Dr Brilliantono M Soenarwo dan Nyonya Niken Wulandari yang masih terikat perkawinan. Karena kesalahannya tersebut, Novizariani dapat dimintai pertanggungjawaban. Penghadap dapat mengajukan laporan ke Majelis Kehormatan Daerah untuk diproses dan dilakukan sidang. Dan Majelis Pengawas Wilayah dan Mejelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi

kepada Notaris sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dan bila merasa dirugikan, penghadap dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri akan memeriksa dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan kesalahan yang Notaris lakukan.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tak cukup hanya paham cara mengkonstatir kehendak penghadap. Notaris juga dituntut untuk selalu mengedepankan sikap jujur, kehati-hatian, teliti, saksama, terutama pada saat pengumpulan, pemeriksaan kelengkapan dokumen penunjang penghadap. Dan yang juga penting, Notaris senantiasa harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum agar akta yang diterbitkannya, tidak cacat hukum

#### **F. SARAN**

Saran dari peneliti terhadap persoalan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelum mengkonstatir kehendak para penghadap ke dalam akta, Notaris seyogianya selalu mengedepankan sikap kehati-hatian, cermat dan teliti, terutama saat pengumpulan dokumen penunjang para penghadap. Yang juga tak kalah pentingnya, dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, Notaris juga wajib selalu mendasari tindakannya pada peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sebagai pejabat umum yang dianggap mengetahui berbagai persoalan hukum, Notaris sepatutnya senantiasa menambah ilmu dan pengetahuannya sehingga akta yang dibuatnya benar-benar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memakai jasanya.
2. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan langsung dari negara, kewajiban dan tanggung jawab Notaris, tidak ringan. Karenanya, dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, Notaris senantiasa mendasari tindakannya pada peraturan perundang-undangan. Notaris tidak perlu takut

kehilangan job, tidak dipakai atau ditinggalkan oleh para pemakai jasanya, bila teguh memegang aturan hukum. Karena pelanggaran terhadap hukum, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris, tak hanya menimbulkan kerugian bagi para penghadap yang memakai jasanya, tapi juga pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, selama menjalankan tanggung jawabnya, Notaris semestinya selalu mengedepankan upaya perlindungan preventif agar akta yang dibuatnya tidak menimbulkan kerugian, bagi penghadap maupun dirinya.

## G. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008.
- Abdullah, Ali, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Pancasila, Jakarta, 2021.
- Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Armansyah dkk, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pancasila*, Jakarta, 2021/2022.
- \_\_\_\_\_*Armansyah, Rieski Perlita Rucika Hervin, Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif Akibat Pelanggaran Kewajiban dan Larangan Notaris*, Surabaya, Pustaka Aksara, 2021.
- Bambang Waluyo, *Pendekatan Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991. Djojodirjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradya Paramita, 1992
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group, 2018.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana, 2003.
- Harris, Freddy dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta, PT Lintas Cetak Djaya, 2017H. Bachrudin, *Hukum Kenotariatan Tehnik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, Bandung, Refika Aditama, 2019.
- Hans Kelsen, dikutip dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Jakarta, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1990. HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- \_\_\_\_\_*Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, Depok, Rawajati Pers Rajagrafindo Persada, 2017.

- \_\_\_\_\_. *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha Di Era Digital*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Indrajaya, Rudi dkk, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama, 2020.
- Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Rangkuman Materi Dasar-Dasar Pembuatan Akta*.
- Kusumawati, Lanny, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Marzuki, Suparman, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004. Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2010. Indrajaya, Rudi dkk, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2020.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015. Silihandari, Hartanti & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Yogyakarta, 2013.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020.
- Sjawie, HF, *Direksi Perseroan Terbatas Pertanggungjawaban Pada Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2017..
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Perss, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2011
- Subekti R dan R Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradya Parawita, 1976.
- Syahrini, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Wayan, I Suka Antara Yasa, *Pengalihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Melalui Hibah*, Kertha Wicaksana, Suara Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, 2020.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No 2 LN Tahun 2014 No 3, TLN No 5491.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan*, UU No 1 Tahun 1974. *Kode Etik Notaris*, Konggres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015

Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan

(Vol 3, No. 01, Desember 2023)

p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972

### **3. Wawancara**

Wawancara dengan Notaris Ina Mahardika SH MKn, Dr Yunirman Rijan SH MH MKn, Dr Eva Damayanti SH SpN MM MKn.